

MENGUAK IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA: SEBUAH UPAYA PENCEGAHAN FRAUD

Wa Ode Rayyani*¹, Jumiati², Sunarti³

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail: waode.rayyani@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi prinsip Good Governance Government dalam pengelolaan dana desa sebagai salah satu upaya pencegahan fraud di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Desa Toddotoa merupakan salah satu desa di Kabupaten Gowa yang menerima alokasi dana desa cukup besar dibanding desa lainnya dan mengalami peningkatan alokasi setiap tahunnya. Pendekatan penelitian dengan kualitatif riset menggunakan metode case study dimana desk study dan field study dengan wawancara dan observasi dalam rangka pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Toddotoa telah bersinergi dengan baik dalam menerapkan prinsip Good Government Governance. Dalam rangka mencapai Good Government Governance sebagai upaya pencegahan fraud maka tiga pilar Good Government Governance yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk penginjeksian nilai-nilai Good Government Governance dalam praktek penyelenggaraan pengelolaan dana desa sehingga dapat meminimalisir, bahkan mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Good Governance Government, Pengelolaan Dana Desa, Fraud

Abstract

This study aims to determine how the implementation of the principles of Good Governance Government in the management of village funds as an effort to prevent fraud in Toddotoa Village, Pallangga District, Gowa Regency. Toddotoa Village is one of the villages in Gowa Regency that receives a relatively large allocation of village funds compared to other villages and experiences an increase in the allocation every year. The research approach with qualitative research uses a case study method in which desk study and field study with interviews and observations in order to collect data. The results showed that Toddotoa Village had synergized well in applying the principles of Good Government Governance. In order to achieve Good Government Governance as an effort to prevent fraud, the three pillars of Good Government Governance namely accountability, transparency and participation are well implemented through concrete actions in the form of injecting Good Government Governance values in the practice of organizing village fund management so as to minimize, even prevent the occurrence of fraud in managing village funds.

Keywords : Good Governance Government, Village Fund Management, Fraud

PENDAHULUAN

Desa merupakan daerah teritorial terkecil dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan yakni bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur

urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan keunikan, adat budaya serta kebiasaan yang berlaku di desa tersebut. lebih jauh tentang desa tertuang dalam naskah Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disahkannya UU Desa tersebut pada 15 Januari 2014 silam memberi ruang bagi desa untuk bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan. Desa kemudian memiliki keleluasaan untuk menentukan arah pembangunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Geliat negara mengatur desa terlihat dari wajah desa yang banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik karena berkembangnya pengetahuan masyarakat, kemajuan teknologi, akses ke daerah perkotaan yang semakin mudah dicapai karena pengadaan dan perbaikan infrastruktur, termasuk kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan umum. Diakui bahwa belum semua desa di Indonesia merasakan perkembangan di atas, namun setidaknya ada sekitar 60.975 dari total 83.931 (sekitar 80,83 %) desa yang saat ini sedang bertumbuh dengan baik (BPS, 2018).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas juga mengatur mengenai sumber pendanaan desa, yakni dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk

percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan (UU Desa No 6 Tahun 2014).

Melihat cukup besarnya dana yang mengalir ke desa, bahkan hingga mencapai dua miliar rupiah per desa, desa kemudian dituntut untuk dapat melakukan pengelolaannya dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip dan teknis pengelolaan dana desa seperti yang tertuang pada PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta peraturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa regulasi mengenai dana desa tersebut tidak disertai dengan pemahaman memadai aparat pemerintah desa. Disisi lain dana desa yang dikucurkan mulai tahun 2015 ke desa-desa terbilang cukup besar. Kurangnya pemahaman memadai aparat desa terkait pengelolaan dana desa akan berpotensi memunculkan kecurangan. Setidaknya terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana desa diantaranya di enam desa di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku pada tahun 2015, penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Sumberlawang Sragen di Tahun 2016, kemudian penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur tahun 2017 (BBC News Indonesia, 2017). Bahkan dalam *Indonesian Corruption Watch* (ICW, 2019) mengatakan bahwa terdapat 181 kasus korupsi dana desa di tahun 2018 yang

terus meningkat dari sejak awal digulirkannya dana desa tersebut pada tahun 2015.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai *fraud* dalam pengelolaan dana desa diantaranya dilakukan oleh Kuang dan Lee (2017) Yang, Jiao & Buckland (2017), Wijayanti & Hanafi (2018). Hasil dari beberapa penelitian di atas menyimpulkan bahwa karakteristik individual, kesiapan sumberdaya manusia, moralitas individu, adanya peluang dan tidak berfungsinya sistem pengendalian internal memberi pengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.

Fokus kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip *Good Government Governance* dalam pengelolaan dana desa sebagai salah satu upaya pencegahan *fraud*. Pemilihan Kabupaten Gowa dengan situs penelitian di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga dengan alasan bahwa Kabupaten Gowa merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang menerima kucuran dana desa lebih besar dibandingkan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan (<https://humas.gowakab.go.id>). Seperti diketahui, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 Kabupaten dan 3 Kotamadya.

Melihat realita tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemkab Gowa perlu melakukan pengawasan yang ketat mengingat besarnya dana desa yang dikelola. Realita tersebut juga memberikan dorongan kemungkinan terjadinya tindakan *fraud* lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dorongan tersebut berangkat dari besarnya dana desa yang dikelola oleh tiap desa. Dorongan tersebut akan terbelenggu oleh moralitas pengambil kebijakan, pengendalian internal yang berjalan baik dan komitmen menjalankan tata pemerintahan yang baik (Dwiyanto,

2003; Duadji 2012, Rahmanti, 2013; Nabila, 2013). Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep segitiga kecurangan atau dikenal dengan *Fraud Triangle Theory* yang dicetuskan oleh Donald Cressey (1953) yang mengatakan bahwa kecenderungan akan *fraud* didasarkan pada tiga komponen yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang) dan *rationalization* (pembenaran). Cukup besarnya alokasi dana desa yang dikelola oleh Desa Toddotoa membuka peluang kemungkinan terjadinya kecurangan. Terutama jika tidak didukung oleh sistem pengendalian yang baik.

Sistem Pengendalian Internal yang baik dan implementasi prinsip *good government governance* dalam pengelolaan dana desa, diharapkan dapat mencegah peluang terjadinya kecurangan. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimanakah implemmentasi prinsip *Good Government Governance* dalam pengelolaan dana desa sebagai salah satu upaya pencegahan *fraud*.

Fraud

Fraud atau kecurangan adalah sebuah tindakan penipuan atau pembohongan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memberi manfaat keuangan kepada pelaku. Definisi ini sejalan dengan ungkapan Bologna et al, (1995) bahwa kecurangan merupakan suatu tindakan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada yang bersangkutan. Sedangkan menurut IAPI (2013) menerangkan bahwa *fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan

secara tidak adil atau melanggar hukum. Adapun BPKP (2002), Tunggal (2009), Karyono (2013) dan Sawyer's (2004) sama mengatakan bahwa *fraud* adalah sebuah tindakan kriminal dan pelanggaran hukum. Pada dasarnya *fraud* adalah sebuah tindakan kriminal dan bentuk pelanggaran hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihak lain.

Hoi & Robin (2010), Andon, *et.al* (2015) menerangkan indikator-indikator *fraud*, diantaranya adalah manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, kesengajaan penerapan prinsip akuntansi yang tidak sesuai, salah saji pada laporan keuangan, salah saji laporan keuangan atas pencurian, serta salah saji akibat ketidakwajaran perlakuan aktiva.

Cressey (1953) mengungkapkan melalui *Fraud Triangle Theory* nya bahwa ada tiga komponen yang menjadi dasar seseorang atau sekelompok orang melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang) dan *rationalization* (pembenaran). *pressure* (tekanan) merupakan dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan. Dorongan tersebut dapat berupa gaya hidup, tuntutan ekonomi, tekanan dari luar, dan seterusnya (Rahmanti, 2013). Adapun *opportunity* (peluang) adalah kesempatan yang tercipta/ada yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan (Nabila, 2013). Rahmawati dan Marsono (2014) menyatakan bahwa peluang tercipta karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, ataupun melalui penyalahgunaan posisi. Sedangkan *rationalization* (pembenaran) merupakan suatu kondisi dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Skousen, et al, (2009) mengatakan bahwa rasionalisasi adalah komponen *fraud* yang paling sulit diukur karena

rasionalisasi berangkat dari sikap karakter seseorang yang sulit dirubah.

Good Government Governance

Good Government Governance dimaksudkan untuk membenahi tata pemerintahan agar memiliki kinerja yang tinggi (Dwiyanto, 2003; Duadji, 2012; Hardiwinoto, 2017). *Good Government Governance* merupakan cara kerja pemerintahan yang dibangun di atas tiga pilar. Tiga pilar utama dalam *Good Government Governance* merupakan pengejawantahan maksud di atas dan menjadi acuan dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Tiga pilar tersebut yakni : akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Dwiyanto:2003).

Akuntabilitas sebagai pilar pertama dan utama menuntut dua hal penting yakni *answerability* dan *consequences*. *Answerability* atau kemampuan menjawab merupakan tuntutan bagi para aparat untuk dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka melakukan tugas dan kewenangan mereka, sumberdaya yang telah digunakan serta apa yang telah dicapai dengan sumberdaya tersebut. disisi lain, pemerintah sebagai pelaksana program juga dituntut untuk konsekuen atas penyelenggaraan pemerintah secara periodik atas setiap pertanyaan-pertanyaan dan keluhan publik sebagai tindakan tanggung gugat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas adalah kunci dari semua prinsip *Good Government Governance*. Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Duadji, 2012). Karena alasan tersebut maka

akuntabilitas harus ada pada setiap sebuah program (kebijakan), termasuk kebijakan penganggaran dan pengalokasian APBD daerah (Duadji, 2012).

Pilar utama kedua, yakni transparansi atau keterbukaan. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa dituntut untuk transparan atau terbuka kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Masyarakat memiliki akses yang sama untuk mengetahui pengelolaan dana desa mulai daritahap perencanaan hingga realisasi.

Partisipasi yang menjadi pilar utama ketiga adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dana desa. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat melayani seluruh kepentingan masyarakat, karenanya untuk mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat, sangat penting bagi pemerintah desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat terkait kebutuhan apa yang paling mereka inginkan, karena masyarakatlah nantinya yang akan menerima manfaat dan menggunakan fasilitas tersebut. dengan begitu, perencanaan pembangunan yang dilakukan akan lebih tepat sasaran karena diusulkan dari bawah (*bottom up*) sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan *Good Government Governance* bukanlah hal yang mudah karena diperlukan komitmen pemerintah yang kuat untuk melaksanakannya, memiliki konsep dan strategi yang tepat, mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dan mengikutsertakan semua pihak dalam pengelolaannya.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokusdi Desa Toddotoa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Kualitatif interpretif dipilih sebagai pendekatan penelitian dengan menggunakan data primer dimana tiga orang perangkat desa dilibatkan sebagai informan penelitian, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Selain mereka sebagai pemangku utama pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa, mereka juga di anggap sebagai pihak yang rentan melakukan fraud (*Indonesian Corruption Watch*) serta 2 orang masyarakat Desa Toddotoa (1 orang tokoh masyarakat dan 1 orang masyarakat biasa). Dua orang anggota masyarakat tersebut dengan dua latar belakang yang berbeda diharapkan menambah kaya nya data penelitian ini. Sehingga total informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ada lima orang.

Berikut daftar informan yang dilibatkan dalam penelitian ini :

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Saliruddin Dg. Ngalle	Kepala Desa
2.	Ibrahim, S. Pd.	Sekretaris Desa
3.	Wahyudi Agung	Kaur Keuangan/Bendahara Desa
4.	Abd. Rasyid Dg. Ngewa	Tokoh Masyarakat
5.	Dg. Sugi	Anggota Masyarakat

Jenis data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan dan wawancara mendalam (*depth interview*) hingga datanya jenuh. Observasi partisipan dan wawancara mendalam dilakukan pada bulan Agustus hingga September tahun 2019. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan teknik

purpisove samping yakni bahwa informan yang dilibatkan merupakan seorang yang *well inform person* (WIP) dan paling mengetahui hal terkait pengelolaan dana desa maupun yang merasakan manfaat dari pengelolaan dana desa (masyarakat). Sedangkan data sekunder diperoleh dari Kantor Desa Toddotoa, Bappeda, Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya.

Metode Analisis

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif interpretif. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh secara sistematis, akurat dan faktual sesuai dengan fakta pada situs penelitian kemudian mencari sifat dan hubungan-hubungan yang terjadi antar-fenomena yang ada. Selanjutnya mengambil kesimpulan berdasarkan data yang ada tentang bagaimana implementasi prinsip *Good Government Governance* dalam pengelolaan dana desa diterapkan di Desa Toddotoa serta fungsi prinsip *Good Government Governance* dalam upaya pencegahan *fraud*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas maka pertanggungjawaban diberikan kepada pihak-pihak terkait pemberi dana juga kepada masyarakat sebagai *stakeholder*.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa dana desa digunakan diantaranya adalah untuk melakukan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Wahyudi Agung (Kaur Keuangan/bendahara Desa):

“Programnya yaitu dari segi pembangunan infrastruktur desa dan juga dari segi pemberdayaan seperti pelatihan untuk aparat desa dan masyarakat, dan adanya juga BUMDes seperti usaha pupuk karena kebanyakan dari masyarakat Desa Toddotoa bekerja sebagai petani sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam bertani dengan BUMDes juga harganya lebih terjangkau dibandingkan took pertanian lainnya. Dan adapun pelatihan masyarakat misalnya pelatihan menjahit, penghijauan/penanaman obat dan pelatihan budidaya ternak. Untuk pelatihan karang taruna yaitu diadakan Latihan Dasar Kepemimpinan dan kegiatan lomba. Setiap pelatihan mempunyai anggaran yang telah ditentukan”

Petikan wawancara di atas mengungkap peruntukkan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dengan pembangunan infrastruktur desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya mendorong berjalannya BUMDes dan mengadakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat.

Pada dasarnya, pembangunan dana desa berupaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakatnya agar lebih berkualitas. Tujuan utama dari digulirkannya dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dimana masyarakat desa yang paling memahami apa yang paling

mereka butuhkan untuk dapat bertumbuh.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui literasi, peningkatan pengetahuan, perilaku, kesadaran, sikap, keterampilan serta mampu memanfaatkan sumber daya dengan menetapkan beberapa program kegiatan serta mendapatkan pendampingan yang diperlukan sesuai dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dana desa yang dikelola oleh desa Toddotoa terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya karena Desa Toddotoa di anggap mampu mengelola dengan baik dana desa yang diamanahkan kepadanya. Namun disisi lain besarnya anggaran dana desa yang dikelola tersebut menimbulkan kemungkinan kecenderungan terjadinya kecurangan juga lebih tinggi.

Berikut disajikan tabel 2 mengenai anggaran dana desa yang dikelola selama dua tahun terakhir.

Tabel 2. Dana Desa Di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa (Rupiah)
2018	1.801.181.103
2019	2.245.776.695

Sumber : Kantor Desa Toddotoa, 2019

Tahun 2018 Desa Toddotoa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.1. 801. 181. 103,- dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2. 245. 776. 695,- Terjadi kenaikan sebesar Rp. 444. 595. 592,-.

Implementasi *Good Government Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Toddotoa

Desa Toddotoa merupakan desa yang berada diwilayah Kecamatan

Pallangga, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Desa Toddotoa terdiri dari 5 Dusun dengan total jumlah penduduk sebanyak 3040 jiwa (jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1451 jiwa dan perempuan berjumlah 1589 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 902 kepala keluarga) (Data Penduduk Kantor Desa Toddotoa, 2019). Sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai petani padi sawah.

Berikut hasil analisis berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Akuntabilitas

Tabel 2 diatas memperlihatkan besaran jumlah dana desa yang diterima dan dikelola oleh Desa Toddotoa untuk tahun 2018 dan 2019, yakni Rp. 1. 801. 181. 103,- untuk tahun 2018 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2. 245. 776. 695,-. Angka ini bukanlah angka yang kecil karena itu diperlukan pengelolaan yang sangat hati-hati dan sesuai dengan target perencanaan. Pemerintah telah mengatur beberapa hal dalam mendukung terciptanya dana desa. Beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang membahas mengenai danadesa (sumber pendanaan APBN) yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang dimaksudkan agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan desa dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan desa Toddotoa adalah berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Desa yang diserahkan kepada pihak terkait. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Bapak Wahyudi Agung (Kaur Keuangan/Bendahara Desa) berikut :

“...Bentuk pertanggungjawaban kami adalah membuat LPJ laporan dan juga bukti fisik...”

Bukti fisik yang dimaksudkan oleh Bapak Wahyudi di atas adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa, laporan kegiatan, hasil keterampilan, dan sejenisnya.

Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat juga dilakukan dalam rapat dan pertemuan yang di agendakan antara pemerintah desa maupun masyarakat. Berikut pernyataan tokoh masyarakat Abd. Rasyid Dg. Ngewa selaku ketua RT di Dusun Borongkaramasa :

“...2 tahun ini sudah diberlakukan peraturan baru mengenai pembentukan RT/RW. RT/RW inilah sebagai perwakilan dari masyarakat yang mengikuti setiap pertemuan terkait perencanaan pembangunan desa.....salah satu tugasnya RT itu turun langsung mendata jumlah penduduk, menyurvei hal apa saja yang dikeluhkan masyarakat”

Diungkapkan bahwa pertemuan masyarakat dengan pemerintah desa kerap dilakukan, dan untuk masyarakat diwakilkan kepada Ketua RT dan RW nya. Salah satu tugas RT adalah mendengarkan keluhan masyarakat terkait pembangunan desa untuk kemudian dapat disuarakan saat rapat dengan pemerintahan desa.

Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan Dg Sugi, seorang anggota masyarakat biasa (bukan tokoh masyarakat) yang menyatakan bahwa :

“...kadang-kadang memang dilakukan rapat dengan orang kantor desa untuk laporan dana desa yang sudah digunakan...biasa itu sebelum kerja bakti. Jadi sebelum kerja bakti disampaikan dulu itu tadi tentang dana desa...”

Beberapa kutipan wawancara di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa Pemerintah Desa Toddotoa telah berupaya mewujudkan salah satu prinsip utama dalam *Good Government Governance* yakni akuntabilitas. Terlihat bahwa Pemerintah Desa Toddotoa berupaya melibatkan seluruh *stakeholder* dalam upaya memberikan pertanggungjawaban yang komprehensif. Seperti yang dikatakan oleh Duadji bahwa akuntabilitas itu bukan hanya mengenai tanggung-gugat secara organisasi, yaitu antara bawahan dengan pimpinan organisasi; tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung-gugat kepada rakyat sebagai pemilik dan subyek layanan public dan pembangunan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah (Duadji, 2012).

Transparansi

Pemerintahan yang baik bersifat transparan dan terbuka kepada rakyatnya maupun pada tingkatan pemerintahan di atasnya baik pusat maupun daerah. Keterbukaan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat menanggapi dan mengkritisi terkait hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa. Berikut wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Abdul Rasyid Dg Ngewa selaku RT Dusun Borongkaramasa terkait transparansi dana desa di Desa Toddotoa :

“...Dalam pengelolaan Dana Desa itu bersifat transparannya itu dengan membuat papan transparansi. Dan juga menyampaikan hasil dari pencapaian pembangunan desa terkait Alokasi Dana Desa pada saat dilaksanakan kerja bakti (gotong royong) yang diadakan di setiap dusun, biasanya juga dihadiri oleh kepala Desa Toddotoa dan juga aparatur desa di setiap dusun...”

Papan transparansi menjadi simbol transparansi aparat pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Toddotoa. Masyarakat dapat melihat dengan jelas, sumber dana desa berasal dan diperuntukkan untuk kegiatan apa saja. Papan transparansi tersebut terletak di depan Kantor Desa Toddotoa dengan ukuran besar dan tulisan yang sangat jelas.

Gambar 1. Papan Transparansi untuk Dana desa TA. 2018



Gambar 2. Papan Transparansi untuk Dana desa TA. 2019



Tahun Anggaran 2018 terlihat bahwa pemerintah desa mengalokasikan dana

sebesar Rp. 551. 848. 108,- untuk penyelenggaraan pemerintah desa, Rp. 1. 044.023.200,- untuk pelaksanaan pembangunan desa, Rp. 86.937.000,- untuk pembinaan kemasyarakatan dan Rp. 93.000.000,- untuk pemberdayaan masyarakat. Aktivitas atau kegiatan tiap pos anggaran juga teruraikan dengan jelas.

Papan transparansi dana desa tahun anggaran 2019 terlihat lebih informatif dari sebelumnya lengkap dengan presentase penggunaan anggaran tiap pos, dimana anggaran paling besar digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa yakni sebesar Rp. 1.451.511.004,- atau sebesar 65% dari total alokasi dana desa.

Selain itu, pada saat kerja bakti, pemerintah dan masyarakat desa terbiasa berkumpul dahulu di Kantor Desa mendengarkan pengarahan dari Kepala Desa dan Aparat Desa. Selain di Kantor Desa, masyarakat biasanya juga berkumpul di Rumah Kepala Dusun sebelum mulai kerja bakti, mengingat jarak antar dusun cukup jauh. Moment ini juga biasanya digunakan oleh pemerintah desa untuk menyampaikan perkembangan dana desa, rencana-rencana maupun capaian yang telah dilakukan.

Berikut wawancara dengan penduduk desa yang merasakan manfaat pembangunan desa yang dianggarkan dari dana desa, diantaranya adalah warga masyarakat bernama Dg Sugi :
 "...alhamdulillah sudah adami jalan tani tapi belum pi selesai ini dikerjakan, lebih mudah karena tidak susahmi ke sawah, bisami diantar motor, tidak jalan kaki terlalu jauh lagi....
 Dan cuplikan wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Abdul Rasyid Dg Ngewa:

"..sebagian besar masyarakat Desa Toddotoa berprofesi sebagai petani.

Saat ini pembangunan jalan tani sudah hampir 95%. Tentu hal ini sangat membantu memudahkan akses jalan para petani...”

Jalan tani tersebut memudahkan akses jalan masyarakat baik untuk aktivitas keseharian di sawah dan ladang, memudahkan saat panen juga melakukan distribusi hasil tani.

Manfaat pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat di atas sejalan dengan pernyataan Bapak Kepala Desa Toddotoa. Bapak Kepala Desa, Saliruddin Dg Ngalle mengungkapkan bahwa :

“...Dana Desa digunakan untuk pelatihan aparatur desa, meningkatkan SDM masyarakat desa dan juga perbaikan lingkungan Desa misalnya dari perbaikan sarana jalan, membuat jalan tani, kemudian perlengkapan kesehatan seperti pembangunan posyandu, dll...”

Kendala yang ada saat ini terkait pembangunan desa adalah pemanfaatan BUMDes, dimana pemerintah desa kekurangan tenaga pengelola yang menghidupkan BUMDes. BUMDes di Desa Toddotoa mengelola penjualan pupuk dengan harga terjangkau dibandingkan toko pertanian lainnya, namun saat ini aktivitas penjualan kurang lancar karena kurangnya SDM yang dapat mengelola BUMDes. Saat ini yang mengelola BUMDes hanya satu orang dimana beliau juga berprofesi sebagai guru. Padahal keberadaan BUMDes tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena mata pencaharian utama masyarakat desa adalah bertani.

Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa

terkait pengelolaan dana desa. Untuk kasus Desa Toddotoa, pemerintahan desa secara maksimal telah berupaya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada pertanggungjawaban. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku Sekretaris Desa :

“...dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan dana desa tentu melibatkan masyarakat, salah satu bentuk partisipasi masyarakat yaitu ikut terlibat dalam musyawarah dan rapat dengan pemerintah desa dan ikut gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan Desa...”

Sejalan dengan pernyataan Bapak Ibrahim di atas, Bapak Abd. Rasyid Dg Ngewa mengungkapkan bahwa: “...pemerintah desa melibatkan semua masyarakat desa dalam proses pengelolaan dana desa dan pembangunan desa tanpa ada yang dikesampingkan, maksudnya...tidak pandang bulu...”

Dari kutipan wawancara di atas kita mendapatkan gambaran bahwa partisipasi masyarakat di Desa Toddotoa dalam pengelolaan dana desa dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara. Masyarakat terlihat solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan pemerintah serta efektif menjalankan fungsi pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

Prinsip Good Government Governance Sebagai Upaya Pencegahan Fraud

Hasil analisis di atas yang berangkat dari sumber data primer menjelaskan bahwa dari tiga pilar utama prinsip *Good Government Governance* seluruhnya terlaksana dengan baik di Desa Toddotoa. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi bersinergi dengan baik, begitupula hubungan pemerintah dengan masyarakatnya terjalin dengan baik. Masyarakat secara tidak langsung menjalankan fungsi pengawasannya

terhadap pemerintah desa dan secara tidak langsung pula, kondisi ini dapat mencegah dan menutup peluang terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa. Terbukti bahwa sampai saat ini Pemerintahan Desa Toddotoa bersih dari kecurangan terkait dana desa.

Keterlibatan masyarakat secara aktif akan menjadi media interaksi dan kerjasama yang baik, *sharing* informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus juga berfungsi sebagai pengawas, mengawasi jalannya pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai *rule* nya, sesuai dengan target yang telah direncanakan atau tidak.

Selain itu, upaya pemerintah dalam usahanya menjalankan tiga pilar prinsip *Good Government Governance* tersebut adalah dengan menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dimana Pemkab Gowa adalah satu-satunya Kabupaten yang telah menerapkan aplikasi tersebut di seluruh Kabupaten/Kotamadya dalam lingkup pemerintahannya sejak pertama kali dana desa di gulirkan pada tahun 2015. Desa Toddotoa sejak tahun 2015 pun sudah menerapkan aplikasi tersebut. Untuk memudahkan para bendahara desa memahami penggunaan aplikasi tersebut, oleh Pemkab Gowa dibentuklah semacam klinik yang menjadi wadah atau tempat bagi para Kaur Keuangan dan Bendahara Desa belajar menggunakan dan melaporkan aktivitas pengelolaan dana desa.

Hal ini seperti dipaparkan oleh Wahyudi Agung selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa berikut:

“...kita dibantu dengan aplikasi yaitu Aplikasi siskeudes. Aplikasi ini diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya aplikasi ini sangat mempermudah dalam pelaporan keuangan Desa. Keunggulan dari aplikasi ini Dalam sekali menginput

sudah bias terbit beberapa laporan seperti buku bank, buku kas umum, dan buku pajak...”

Dituturkan bahwa Aplikasi Siskeudes tersebut sangat memudahkan para Bendahara Desa dalam memberikan laporan keuangannya hingga pada laporan pajaknya.

Pada lain kesempatan Pak Wahyudi Agung juga mengatakan bahwa :

“...Pemkab Gowa membentuk klinik khusus untuk kami para bendahara atau Kepala Urusan Keuangan Desa untuk belajar menggunakan siskeudes. Jadi, Klinik Siskeudes ini bukan hanya tempat kami melakukan aktivitas pengelolaan keuangan dana desa secara efektif, namun juga menjadi tempat diskusi jika ada yang tidak kami pahami mengenai Siskeudes...”

Berbagai upaya telah dilakukan Desa Toddotoa untuk dapat mengelola dana desa dengan akuntabel, transparan dan partisipatif, termasuk juga pemanfaatan teknologi dengan menggunakan aplikasi siskeudes dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan yang telah distandarkan oleh pemerintah. Diharapkan semua upaya ini dapat meminimalisir bahkan menutup segala kemungkinan dan peluang untuk terjadinya *fraud* terkait pengelolaan dana desa di Desa Toddotoa.

KESIMPULAN

Melihat besarnya peluang penyalahgunaan dana desa, Pemerintah Kabupaten Gowa telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di 121 desa se Kabupaten Gowa sejak 2015, tidak terkecuali Desa Toddotoa. Melalui aplikasi tersebut dana desa dikelola dengan transparan dan akuntabel. Terdapat klinik Siskeudes untuk para bendahara desa untuk melakukan aktivitas pengelolaan

dana desa. Semangat Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes sejalan dengan prinsip *Good Government Governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab. Terdapat tiga unsur utama dalam menegakkan prinsip *Good Government Governance* yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Toddotoa juga telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan dana desa telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan dana desa yakni meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pada tahap pengawasan. Penerimaan dana desa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pengajuan kegiatan disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi dan disahkan oleh Sekretaris Desa.

Seluruh prosedur tersebut diatas merupakan bagian dari pengimplementasian prinsip *Good Government Governance* sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Toddotoa telah menerapkan prinsip *Good Government Governance* dengan baik. Disisi lain, penerapan prinsip *Good Government Governance* yang baik menjadi salah satu benteng pencegahan terjadinya *fraud*. Desa Toddotoa, sejauh ini, tidak terindikasi melakukan *fraud*. Tidak ada keluhan dari masyarakat terkait *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa, dan belum ada temuan tindak kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berfungsi sebagai pengawas terkait pengelolaan dana desa.

Kabupaten Gowa umumnya telah bersinergi dengan baik dalam

menerapkan prinsip *Good Government Governance*. Untuk pengawasan, Pemkab Gowa melibatkan BPKP dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena itu sepatutnyalah Pemkab Gowa menjadi salah satu daerah percontohan terkait pengelolaan dana desa.

SARAN

Secara umum pengelolaan dana desa di Desa Toddotoa telah memenuhi prinsip *Good Government Governance* sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya *fraud*. Saran yang dapat kami berikan terkait pengelolaan dana desa adalah dalam pengelolaan BUMDes. Perlunya fokus pemerintah desa dalam mendorong berjalannya BUMDes sebagai salah satu akselerator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola BUMDes dengan baik, mendorong kreativitas masyarakat untuk dapat menghasilkan produk andalan desa yang dapat di dikelola oleh BUMDes, mulai dari produksi hingga pemasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Duadji, Noverman. 2012. *Good Governance dalam Pemerintah Daerah. Mimbar Journal, Vol. 28, No. 2 (Desember, 2012): 201-209.*
- Rahmanti, Martantya Maudy. 2013. *“Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan dan Peluang (Studi Kasus pada*

- Perusahaan yang Mendapat Sanksi dari Bapepam Periode 2002-2006)”.
 Nabila, Atia Rahma. 2013. “*Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan dalam Perspektif Fraud Triangle (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)*”.
- Cressey, D. (1953). Other people’s money, dalam: “Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13 h. 53-81.
- Bologna, et al., 1995. *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tools and Techniques*, 2nd Edition, John Wiley & Sons.
- IAPI. 2013. *Standar Audit (SA 220) / Institut Akuntan Publik Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: ANDI.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2009. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Harvindo.
- Sawyer, B. Lawrence, Dittenhofer, Mortimer and James H. Scheiner. 2005. *Sawyer’s Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoi, C. K., & Robin, A. (2010). Labor Market Consequences of Accounting Fraud. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 10(3), 321-333. <https://doi.org/10.1108/14720701011051947>
- Andon, P., Clinton, F., & Scard, B. (2015). Pathways to Accountant Fraud: Australian Evidence and Analysis. *Accounting Research Journal*, 28(1), 10-44. <https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2014-0058>.
- Rachmawati, K. Kusuma & Marsono. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Perspektif Fraud Triangle Terhadap Fraudulent Financial Reporting (Studi Kasus Pada Perusahaan Berdasarkan Sanksi Dari Bapepam Periode 2008-2012). *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1*.
- Skousen, Christopher J., Kevin R. Smith, and Charlotte J. Wright. 2009. “Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99”. *Journal of Advances in Financial Economics, Vol. 13, pp. 53-81*.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.